

ANALISI PUTUSAN NOMOR 14/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.

Riesia Darma Bahriani
Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

A. Pendahuluan

Makalah ini akan menguraikan analisis putusan dalam perkara kepailitan antara PT. Kahanza Prima yang beralamat di perkantoran Tiara Buncit Unit A-3 jalan Kemang Utara 1X No.9 Jakarta 12760 dengan PT. Usaha Kita Makmur Bersama yang beralamat Graha Elnusa, Jalan TB Simatupang Kav. B1 Jakarta Selatan. Perkara tersebut telah disedangkan dan telah memperoleh keputusan tetap melalui Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Selatan (Pts. No.14/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst) tertanggal 04 April 2005.

B. Kasus Posisi

Pada tanggal 7 juli 2004, antara PT Usaha Kita makmur Bersama dalam hal ini termohon pailit memberikan pekerjaan berupa kontrak / perjanjian kontruksi untuk membangun fasilitas Flue Blending Plant dengan PT. Kahanza Prima dalam hal ini pemohon pailit.

Perjanjian / kontrak tersebut dituangkan dalam sebuah kontrak (kontrak kerja) No. 001/UKMB – KPN/K/VII/04 jo. Addendum kontrak kerja No. ADD.001/UKMB-KPN/K/II/05 tanggal 8 Februari 2005, telah disepakati oleh kedua belah pihak (pengguna jasa dan pelaksana jasa), dalam kontrak tersebut telah sepakat untuk membangun Fasilitas Fuel Blending Plant di Kalibaru Tanjung Priok, Jakrta Utara dalam waktu 210 hari kalender, terhitung sejak tanggal 7 juli 2004 (atau sampai dengan tanggal 7 february 2005) diperpanjang sampai dengan 21 juli 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 43.045.640.156,00.

Dan serah terima pekerjaan Fluel Blending Plant Kalibaru telah dilaksanakan oleh PT. Kahanza Primanusa sebagai pelaksana kontrak jasa

kontruksi dengan perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Dimana pihak pemohon pailit PT. Kahanza Prima Nusa mengajukan sisa tagihan terhadap termohon pailit PT Usaha Kita Makmur yang totalnya masih sebesar Rp. 6.782.149.000,00, tetapi termohon pailit hanya bisa membayar sebesar Rp. 1.000.000.000,00 sedang sisanya sebesar Rp. 5.782.149.000,00, tidak bisa diselesaikan oleh termohon pailit walaupun pemohon pailit telah mengirimkan dua surat permintaan tanggal 11 januari 2006 agar sisa tagihannya dilunasi.

Berdasarkan hal tersebut pemohon pailit (PT.Kahanza Kita Makmur) mengajukan kasus terhadap termohon pailit (PT. Usaha Kita Makmur) untuk melunasi sisanya ke pengadilan negeri niaga Jakarta pusat dan diterima dengan putusan no14/pailit/2006/pn.niaga.jkt.pst.

C. Analisis

1. Analisis Kontrak Kerja Kontruksi

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan.¹ Secara umum ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu dalam Buku Ketiga KUHPerdata Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan perjanjian adalah : "Setiap perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Hubungan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian ini adalah hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum."²

Atas perjanjian tersebut para pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, atau disebut dengan istilah 'prestasi', sebagaimana telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Prestasi ini sendiri dibagi ke dalam beberapa bentuk yaitu:³

1. Memberikan sesuatu;

¹ Selain Perjanjian, Perikatan juga dapat lahir karena ketentuan undang-undang, baik karena undang-undang semata (misalnya kelahiran) maupun karena perbuatan manusia.

² Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta. 1991, hlm.97.

³ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, cetakan IV, Alumni Bandung, Bandung, 1986, hlm 14.

2. Melakukan Sesuatu;
3. Tidak Melakukan Sesuatu.

Jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya maka ia disebut "wanprestasi" (ingkar atau cidera janji).⁴

1. Tidak Berprestasi sama sekali;
2. Keliru berprestasi;
3. terlambat berprestasi.

Dalam perjanjian diatas berbeda definisi mengenai kontrak kerja dalam kontruksi, didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999,"⁵yang dimaksud kontrak kerja kontruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan kontruksi." Dari pengertian diatas ada definisi antara pengguna jasa, penyedia jasa, dan penyelenggaraan pekerjaan jasa.

Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa krontruksi, sedangkan pengertian dari penyedia jasa adalah : orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi, dan yang dimaksud dari penyelenggaraan pekerjaan jasa adalah : keseluruhan atau sebagian rangkian kegiatan perencana dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik."⁶

Dalam kasus diatas tidak hanya dalam pelaksanaan pembangunan fisik aja tetapi menurut Dipohusodo memberikan bahwa kontruksi merupakan upaya pembangunan yang tidak hanya ditekankan pada pelaksanaan pembangunan fisiknya saja, tetapi juga mencakup arti

⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Alumni Bandung, 1993, Bandung, hlm 88

⁵ Djoko Tiyanto, S.H., *Hubungan kerja Di Perusahaan Jasa Kontruksi*, Mandar Maju, 2004, Bandung, hlm, 8

⁶ Djoko Tiyanto, S.H., *Ibid*, hlm, 8

siitem pembangunan secara utuh dan lengkap sehingga dapat dioperasikan sesuai dengan tujuannya."⁷.

Disini harus ada suatu lembaga pengawas jasa kotruksi dimana pemerintah dalm ini membentuk lembaga pengembangan jasa kotruksi sebagai satu-satunya lembaga yang di jamin oleh pemerintah, yang mana lembaga ini berperan sebagai perangkat lembaga yang penting dalam kelembagaan jasa kotruksi yang nantinya memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi yang kondusif." (Jurnal KPPU : Kompetisi Edisi 10: 2008:17).

Perjanjian kontrak yang dilakukan oleh PT. Kahanza Prima Nusa sebagai pemohon pailit dengan PT Usaha Kita Makmur Bersama sebagai termohon pailit adalah termasuk perjanjian kontrak jasa kotruksi.

Perjanjian kontrak jasa kotruksi ini adalah sebagaimana yang telah diatur oleh UU No.18 Tahun 1999 yang sudah dijelaskan diatas. PT. Usaha Kita Makmur Bersama dalam hal ini bertindak sebagai pemberi kerja atau disebut pengguna jasa dalam hal ini termohon pailit dan PT. Kahanza Prima Nusa atau disebut pelaksana jasa kotruksi dalam hal ini pemohon pailit. Secara umum tentang perjanjian jasa kotruksi sudah diatur oleh UU-nya sendiri, tetapi menurut R. Subekti, seperti dikutip oleh Miriam Darus Badruzaman, menyimpulkan adanya dua syarat untuk suatu perjanjain dinyatakan syah, yaitu syarat yang berkaitan dengan subyek (syarat subjektif) dan syarat yang berkaitan dengan objek (syarat objektif)."⁸ Yang dimaksud syarat subjek ialah kesepakatan dari kedua belah pihak atau lebih dan syarat kecakapan dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Pelanggaran terhadap syarat subjektif ini berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat objektif ialah syarat yang menyangkut objek yang diperjanjikan tersebut dan syarat mengenai harus adanya klausula halal dalam

⁷ Istimawan Dipohusodo, *Manajemen Proyek dan Kotruksi*; Jakarta : Kanisius Cet 1 1996, hlm 69

⁸ Miriam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 98.

perjanjian, pelanggaran terhadap syarat objektif ini mengakibatkan perjanjian batal demi hukum."⁹.

Selanjutnya menurut A. Ridwan Halim, dalam hubungan kerja terdapat tiga masalah dasar yang merupakan kerangka dasar pelaksanaan hubungan kerja, yaitu :

1. Masalah pengadaan atau awal pelaksanaan suatu hubungan kerja dan berbagai seluk-beluk yang terdapat di dalamnya;
2. Masalah pelaksanaan hubungan kerja itu sendiri berikut berbagai faktor yang berkaitan didalamnya;
3. Masalah pemutusan hubungan kerja berikut berbagai persoalan yang berkaitan didalamnya."¹⁰

Hal-hal yang dikemukakan diatas merupakan penjelasan mengenai hubungan kerja yang sering terjadi antara perusahaan dalam hal ini bisa perusahaan jasa konstruksi / bangunan tapi bisa juga perusahaan pada umumnya dengan pihak buruh/pekerja atau tenaga kerja untuk menduduki jabatan tertentu atau pekerja bisaa. Disamping itu, perusahaan khususnya perusahaan jasa konstruksi/bangunan dapat pula melakukan hubungan kerja dengan pihak yang lain, dan pihak yang lain itu bisa organ pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pada prinsipnya pola hubungan kerja yang terakhir ini sama dengan hubungan kerja pada umumnya, hanya saja cara menciptakan atau menimbulkan hubungan kerjanya ada yang dilakukan dengan pelelangan, menunjukan dan sebagainya. Dasar hukum hubungan kerja pada umumnya dilandasi oleh : Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja dan Perjanjian Perburuhan atau Ksepakatan Kerja Bersama (KKB), dan isinya tidak boleh mengesampingkan hak-hak normative tenaga kerja. Di dalam lingkungan perusahaan jasa konstruksi dapat dikatakan bahwa paling banyak didasarkan atas Peraturan Perusahaan sekitar (65%)

⁹ Purwahid Patrik, *Azaz Iktikad Baik dan Keputusan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1986, hlm 36.

¹⁰ Ridwan Halim, *Hukum Perburuan Dalam Tanya Jawab*; Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985, hlm 9-10

kemudian diikuti perjanjian kerja yang lebih dikenal dengan istilah kerja (sekitar 30%)."¹¹

Mengenai wanprestasi dalam kasus antara PT Kita Makmur Bersama (termohon pailit/tergugat) dengan PT Kahanza Prima Nusa (pemohon pailit/penggugat) jelaslah bahwa tergugat / termohon melakukan wanprestasi terhadap penggugat / pemohon pailit, yakni tidak bisa melunasi sisa pembayaran yang telah disepakati diantara dua belah pihak disaat pasca kontrak kerja kontruksi yaitu sebesar RP.5.782.149.000,00 yang mana dalam pelaksanaan kontrak tersebut termohon pailit / tergugat hanya membayar RP.1000.000.000,00 dalam kontrak kerja kontruksi pembangunan fasilitas Fuel Blending Plant yang menjadi objek perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana tertuang dalam perjanjian kontrak kerja tersebut. Bentuk wanprestasi yang dilakukan tergugat / termohon pailit adalah terlambat membayar sisa pembayaran kontrak tersebut, seharusnya sisa pembayarannya diserahkan semua oleh pemohon pailit pada tanggal 1 desember 2005, tetapi ternyata pembayaran tersebut hanya di bayar Rp.1000.000.000,00 masih kurang sekitar 5 milyar.

Akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh termohon pailit / tergugat, penggugat/pemohon pailit mengalami kerugian sebesar 5(lima) milyar, sehingga penggugat / pemohon pailit menuntut ganti rugi. Ganti rugi akibat wanprestasi ini wajar dan dikenal dalam hukum perjanjian kita.

Pengaturan mengenai ganti rugi ini Pasal 1236 KUHPerdara menyebutkan, ketidakmampuan memenuhi prestasi atau melakukan sesuatu yang berkaitan kerugian bagi pihak lainnya, maka wajib memberikan ganti rugi. Selain itu dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara dikatakan bahwa ganti rugi dan bunga karena tidak melakukan suatu prestasi tersebut dinyatakan lalai memenuhi prestasinya dalam artian bahwa kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya, kalau ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggung

¹¹ *Op.Cit* Djoko Triyanto S.H. hlm 18

jawabkan kepadanya. Dalam perundang-undangan akibat dari kesengajaan lebih berat dari pada kelalaian, misalnya ganti ruginya lebih besar. Mengenai kelalaian diatur juga pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi."¹² "si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Pada dasarnya setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan bentuk apapun sejauh isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Kesusilaan. Meskipun demikian untuk sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu."¹³

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam hukum perjanjian dikenal asas *pacta sun servanda* yang mengisyaratkan sebuah perjanjian adalah undang-undang yang harus ditaati bagi pembuatnya. Perjanjian yang sah adalah memenuhi ketentuan Pasak 1320 KUHPerdara."¹⁴Perjanjian yang sah ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Alasan tersebut adalah jika didalamnya terdapat paksaan, kekeliruan dan penipuan.

2. Analisis Kepailitan

Sebagai akibat dari krisis moneter yang berkepanjangan yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu, dan saat ini masih terjadi krisis global, saat ini makin banyak dunia usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam dunia hukum, debitur yang tidak dapat

¹² Subekti dan Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ketigapuluh satu, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm 338

¹³ *Ibid*, hlm 339

¹⁴ *Op. Cit.*, Purwahid Patrik, hlm 28.

memenuhi kewajibannya kepada kreditur dapat dinyatakan pailit. Karena bila hal itu dibiarkan berlarut-larut akan dapat mengganggu tatanan kehidupan ekonomi yang sudah ada.

Untuk mengatasi dampak negative makin banyaknya debitur yang akan bangkrut, maka pemerintah melalui Perpu No.1 tahun 1998 telah melakukan penyempurnaan atas ketentuan kepailitan yang lama dengan UU No.4 Tahun 1998 penyempurnaan ini sedikit banyaknya dapat internensi dari IMF.

Mengenai kasus diatas antara PT Usaha Kita Makmur Bersama sebagai termohon pailit dengan PT Kahanza Prima Nusa Sebagai pemohon pailit mengadakan kontrak kerja jasa kontruksi yang telah disepakati pada tanggal 8 february 2005 berupa membangun Fasilitas Fuel Blending Plant dalam perjalanan tersebut pasca pelaksanaan dari pihak PT Usaha Kita Makmur mengajukan pailit karena tidak bisa melunasi sisa tagihan yang telah disepakati oleh pemohon pailit PT Kahanza Prima Nusa sebesar Rp.782.149.000,00

Dalam kaca mata hukum kepailitan, yang dimaksud kepailitan menurut Black's Law dictionary."¹⁵ Yang intinya bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo." Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut dalam PT Usaha Kita Makmur adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azaz "publisitas" dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitur.

Dalam mengajukan permohonan pailit terdapat syarat ketentuan yaitu :

1. debittur sendiri;
2. atas permintaan seorang atau lebih krediturnya;
3. kejaksaan untuk kepentingan umum;

¹⁵ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-3 2002, hlm., 11

4. dalam hal yang menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh BI;
5. dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal."¹⁶

Akibat hukum pernyataan pailit terhadap kasus diatas tentang perjanjian/kontrak kerja bisa lewat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dimana PKPU tersebut permohonannya sama dengan proses permohonan kepailitan sesuai dengan pasal 213 ayat (1), hanya saja permohonan PKPU ini hanya dapat dan harus diajukan oleh debitur sendiri, dengan dibantu oleh penasehat hukumnya..

Akibat hukum PKPU tersebut yang telah ditetapkan oleh pengadilan mengakibatkan "*diberhentikannya untuk sementara*". Kewajiban pembayaran utang debitur yang telah jatuh tempo sampai dengan dicapainya kesepakatan baru antara kreditur dan debitur mengenai syarat-syarat dan tata cara pembayaran baru yang disetujui bersama.

Penundaan pembayaran tidak menghapuskan kewajiban untuk melakukan pembayaran utang, tidak juga mengurangi besarnya utang yang wajib dibayar oleh debitur, melainkan bersifat "*penundaan sementara*" untuk mencapai "penjadwalan baru" atas utang-utang yang telah jatuh tempo tersebut."¹⁷

Dan juga dalam kasus diatas menurut Undang-undang secara tegas menyatakan bahwa PKPU berlangsung, debitur tidak dapat di paksa untuk membayar utang-utangnya, bahkan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang harus ditanggungkan pelaksanaannya..

Dan juga dari putusan hakim terhadap kasus diatas menyatakan bahwa menimbang atas dasar-dasar ketentuan tersebut. Maka Majelis Hakim berpendapat permohonan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit aquo, dalam hal ini

¹⁶ *Ibid*, hlm.,12

¹⁷ *Ibid*., 116

pula hakim menimbang bahwa menyatakan permohonan pernyataan pailit aquo patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan atau ditolak sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

D. KESIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan beberapa hal mengenai persengketaan antara PT.Usaha Kita Makmur Bersama dalam hal ini termohon pailit dengan PT Kahanza Prima Nusa dalam hal ini sebagai pemohon pailit. Ditinjau dari hukum kontrak atau perjanjian dapat disimpulkan bahwa PT Usaha Kita Makmur jelaslah melakukan wanprestasi, dengan tidak menepati apa yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak jasa kontruksi yang dibuat keduanya. Dan ditinjau dari hukum kepailitan dapat disimpulkan pula bahwa PT Usaha Kita Makmur jelaslah dinyatakan pailit dengan tidak menepati atau melunasi sisa tagihan yang telah disepakati dalam draf perjanjian/kontrak kerja jasa kontruksi, sehingga sangatlah wajar jika hakim mengabulkan tuntutan pihak pemohon pailit untuk mengabulkan bahwa PT Usaha Kita Makmur Bersama dinyatakan pailit.

Daftar Pustaka

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-3 Jakarta.
- Djoko Tiyanto, S.H., 2004, *Hubungan kerja Di Perusahaan Jasa Kontruksi*, Mandar Maju, Bandung.
- Meriam Darus Badruzaman, 1983, *Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni Bandung, Bandung.
- Purwahid Patrik, 1986, *Azaz Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Ridwan Halim, 1985, *Hukum Perburuan Dalam Tanya Jawab*; Ghalia Indonesia. Jakarta.
- R. Subekti, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, cetakan IV, Alumni Bandung, Bandung.
- Subekti dan Tjirosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ketigapuluh satu, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudikno Mertokusuma, 1991, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, 1993, Alumni Bandung, Bandung.

